



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
  9. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Kabupaten Natuna.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
7. Air Limbah Domestik adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena suatu hasil usaha dan/atau kegiatan rumah tangga, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
8. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik.
9. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan UPTD Air Limbah Domestik tipe A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Daerah merupakan salah satu UPTD di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dipimpin oleh Kepala UPTD setingkat dengan eselon IVa yang dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dengan eselon IVb.

- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### BAB III

#### TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

###### Bagian Kesatu

###### Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah

###### Pasal 4

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

###### Bagian Kedua

###### Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah

###### Pengelolaan Air Limbah Domestik

###### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan operasionalisasi pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. melaksanakan penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan tinja;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyedotan dan pengangkutan tinja oleh pihak swasta;

- e. melaksanakan pengelolaan lumpur tinja dan IPLT;
- f. melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola oleh masyarakat; dan
- g. pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### BAB IV

### TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

#### Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas memimpin, menyusun, dan melaksanakan program pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan teknis kebijakan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - c. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - d. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana strategis UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. membagi tugas kepada bawahannya;
  - c. melaksanakan kegiatan teknis operasional;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. melaksanakan pembahasan draf rencana kegiatan anggaran dan/atau RBA UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - f. menyusun laporan kinerja triwulan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - g. mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan pengelolaan IPLT;
  - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik

kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Bagian Kedua

### Kepala Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. menyusun rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
  - d. melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut:
  - a. menyiapkan penyelenggaraan penatausahaan surat menyurat;

- b. menyiapkan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. melaksanakan pendataan dan pemetaan data informasi pengelolaan limbah;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melakukan pengelolaan inventarisasi barang milik UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing jabatan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 11

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. sumber lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI NATUNA,  
ttd

WAN SISWANDI


Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 99

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH  
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,  
ttd

WAN SISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHERMAN, SH  
NIP. 197203172000121002